

## ABSTRAK

Salah satu penerimaan dalam negeri yang paling besar dan stabil adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak diharapkan selalu meningkat sehingga dapat menggantikan posisi pinjaman dan bantuan luar negeri serta mendorong kemandirian pembiayaan APBN. Efisiensi pajak penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak yang diperolehnya. Akan tetapi, efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengatur pajaknya dengan melakukan suatu manajemen pajak, yang di dalamnya terdiri dari perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak. Manajemen pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada pada peraturan perpajakan yang belum diatur oleh Undang-undang Perpajakan.

PT "X" adalah salah satu badan usaha yang bergerak di bidang distributor Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK). Karena adanya keterbatasan sumber daya dan informasi dalam memahami ketentuan Undang-undang Perpajakan, hingga saat ini PT "X" belum melakukan manajemen pajak untuk mengoptimalkan pajak terutang sehingga pajak yang dibayarkan melebihi jumlah yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam karya tulis ini peneliti mencoba mengulas tentang perencanaan pajak dalam rangka mengoptimalkan penghematan Pajak Penghasilan badan. Data-data yang digunakan adalah Laporan Laba/Rugi Komersial 2004, Laba/Rugi Fiskal 2004, dan UU PPh No. 17/2000. Untuk mengetahui perhitungan pajak serta koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT "X", maka penulis melakukan wawancara terhadap kepala bagian akuntansi dan staff akuntansi PT "X" serta melakukan dokumentasi sehingga penulis dapat memahami manajemen pajak apa yang dapat diterapkan terhadap PT "X".

Berdasarkan hasil analisis dari penulis maka apabila PT "X" menerapkan beberapa perencanaan pajak yang direkomendasikan oleh peneliti. Perencanaan tersebut akan berdampak pada Laporan Laba/Rugi Fiskal PT "X" 2004. Selisih laba fiskal antara sebelum dan sesudah perencanaan pajak cukup material, yaitu sebesar Rp192.731.751,49. Berdasarkan tarif PPh badan tertinggi yang dikenakan terhadap perusahaan adalah 30% maka dari selisih laba fiskal tersebut dapat diperoleh penghematan PPh yang cukup material, yaitu sebesar Rp57.819.525,50. Dengan dilakukannya perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pajak yang baik dan tepat maka PT "X" dapat mengoptimalkan penghematan PPh terutangnya. Penghematan PPh tersebut dapat digunakan PT "X" untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang lainnya.